



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 27 TAHUN 1951

TENTANG

PERUBAHAN NAMA “PANITIA URUSAN UMUM PEGAWAI” JANG DIMAKSUDKAN
DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT No. 208 TAHUN
1950 MENDJADI “DEWAN URUSAN PEGAWAI”

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Perdana Menteri tanggal 2 Djanuari 1951 No. 14/51;
Menimbang : bahwa nama “Panitya Urusan Umum Pegawai”, mengingat sifatnja
tugas jang diwajibkan kepadanya, perlu diubah menjadi “Dewan
Urusan Pegawai”;
Mengingat : pasal 142 Konstitusi Sementara Rpublik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Nama “Panitya Urusan Umum Pegawai” jang dimaksudkan dalam
Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 208 tahun 1950,
diubah mendjadi “Dewan Urusan Pegawai”.

Pasal 2

Djika dalam sesuatu pasal dari Keputusan Presiden Republik
Indonesia Serikat No. 208 tahun 1950 tertulis perkataan-perkataan
“Panitya Urusan Umum Pegawai”, atau Panitya”, maka perkataan-
perkataan itu selandjutnja dibatja berturut-turut sebagai “Dewan
Urusan Pegawai” dan Dewan”.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 22 Pebruari 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI

MOHAMMAD NATSIR